

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KREDIT MACET YANG
DISEBABKAN FAKTOR EKONOMI NASABAH PEMBIAYAAN PEMILIKAN
RUMAH DI BANK BJB SYARIAH DEPOK**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh:

ASHA REZKY HADLARATY

NIM : 1607025041

NIMKO : 3954020216041

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Kredit Macet yang Disebabkan Faktor Ekonomi Nasabah Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank BJB Syariah Depok”** merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.


Jakarta, 10 September 2020



(Asha Rezky Hadlaraty)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Kredit Macet yang Disebabkan Faktor Ekonomi Nasabah Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank BJB Syariah Depok”**, ditulis oleh Asha Rezky Hadlaraty, NIM: 1607025041, NIMKO: 395402021604, telah disetujui untuk diajukan kedalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.



PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Strategi Penyelesaian Kredit Macet yang Disebabkan Faktor Ekonomi Nasabah Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank BJB Syariah Depok” ditulis oleh Asha Rezky Hadlaraty, NIM: 1607025041, NIMKO: 395402021604, telah diujikan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,


(Fitri Liza, S.Ag., M.A.)

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza, S.Ag., M.A.



07/12/2020

Ketua

Ai Fatimah NurFuad, MA., Ph. D.



8/12/2020

Sekretaris


Nur Melinda Lestari, M.H



7/12/2020

Anggota / Pembimbing

Dr. Gusniarti, MA.



5/12-2020

Anggota / Penguji I

Novi Leidiparasdewi, SE., MM.



3/12/2020

Anggota / Penguji II

ABSTRAK

Asha Rezky Hadlaraty, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet yang Disebabkan Faktor Ekonomi Nasabah Pembiayaan Pemilikan Rumah di BJB Syariah Depok*”. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan kredit macet karena faktor ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi serta penyebab masalah timbulnya kredit macet, dan strategi penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan pemilikan rumah. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode *Grounded Researchi Grounded theory*.

Hasil analisis data wawancara menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan kredit macet yang disebabkan faktor ekonomi nasabah adalah dengan melakukan penagihan melalui via telepon/ whatsapp untuk memberikan peringatan pertama atau mengedukasi nasabah, melakukan pengajuan restrukturisasi, perjanjian ulang atau tanda tangan addendum, dan yang terakhir dilakukan litigasi atau pelepasan pada agunan nasabah jika nasabah tersebut sudah tidak mampu lagi membayar tagihan atau sudah tidak kooperatif lagi. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan kredit macet saat ini karena faktor internal dan faktor eksternal, sedangkan yang menjadi akar masalah dalam pembiayaan kredit macet yaitu penghasilan nasabah menurun dan di diberhentikan dari pekerjaan karena pandemi ini.

Kata Kunci: **Strategi Penyelesaian, Pembiayaan Macet, Ekonomi**

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pembiayaan	13
B. Jenis-jenis Pembiayaan	15
C. Unsur-unsur Pembiayaan	19
D. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	20
E. Proses Analisis Pembiayaan	21

F. Pengertian Ekonomi Secara Umum dan Syariah	25
G. Pengertian Kredit Macet	26
H. Penyelesaian Kredit Macet	29
I. Aspek-aspek kelayakan Pembiayaan	30
J. Kerangka Berfikir	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	34
B. Metode Pengumpulan Data.....	36
C. Metode Pengolahan Data	38
D. Metode Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Jawa Barat Banten	40
B. Produk BJB Syariah.....	44
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Kredit Macet karena Faktor Ekonomi Nasabah di Bank BJB Syariah Depok	46
D. Penyebab Terjadinya Kredit Macet dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank BJB Syariah Depok	48
E. Strategi BJB Syariah dalam Menangani Pembiayaan Kredit Macet.....	49
F. Kendala dari Setiap Strategi yang dilakukan dalam Menangani Pembiayaan Kredit Macet.....	51
G. Antisipasi dalam Menganalisa Pembiayaan.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tanwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil), atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian madat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan hutang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing) (Diana, <http://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Pages/Bank-Syariah-Gambaran-Umum.aspx>, 2005).

Fungsi bank syariah secara umum yang banyak orang ketahui biasanya sebagai menghimpun dana dan menyalurkan dana para nasabahnya. Menghimpun dana dalam bank syariah yaitu menghimpun tabungan nasabah, menghimpun dana investasi nasabah, menghimpun dana deposito nasabah, dan lain-lain. Menyalurkan dana dalam bank syariah yaitu seperti memberikan pembiayaan kepada nasabah antara lain, Pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah.

Masyarakat luas mengenal fungsi bank biasa untuk menabung dan mengirim uang saja. Tanpa mereka ketahui lebih dalam bahwa fungsi bank saat ini sangat lah banyak, mulai dari deposito, investasi, hingga pembiayaan dengan berbagai macam jenisnya. Di era saat ini

masyarakat harus lebih dikenalkan oleh produk bank saat ini guna mempermudah urusan keuangan mereka saat ini. Karna bank saat ini banyak memiliki solusi untuk bisnis dan urusan keuangan masyarakat.

Dalam bank syariah tentunya tidak ada suku bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah, walau saat mengajukan pembiayaan hari ini keadaan ekonomi mereka baik-baik sata dan normal tapi kita sebagai manusia tidak tahu dan tidak bisa memprediksi apa yang terjadi pada kita esok dan seterusnya. mungkin juga ada faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet yang tidak terprediksi oleh nasabah dan bank itu sendiri.

Pengajuan kredit biasanya memerlukan persetujuan orang tua bagi yang belum menikah, dan memerlukan persetujuan suami/istri jika sudah menikah. Sudah pasti dalam mengajukan pembiayaan kita melibatkan orang-orang yang lebih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, tanpa persetujuannya kita tidak dapat melakukan pengajuan pembiayaan tersebut. Jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan jadi pihak keluarga / orang yang dijamin bias bertanggung jawab atas pembiayaan yang diajukan suatu saat mengalami masalah ada yang bias bertanggung jawab atas hal itu. Dan tidak menyebabkan kerugian pada bank maupun pada nasabah. Jadi, persetujuan keluarga dalam melakukan pembiayaan sangat lah penting.

“Perusahaan penagih utang telah menjamur, dan dengan buruknya pinjaman di tahun ini, semua orang membutuhkan lebih banyak tenaga”, kata pendiri perusahaan, Zhang Haiyan seperti dikutip *Reuters*. Sering meningkatnya jumlah konsumen yang berjuang dengan hilangnya pendapatan ekonomi yang dilanda virus corona dan ketegangan AS-China, gelombang kredit macet yang meningkat memicu kekhawatiran di antara pemberi pinjaman, baik di perusahaan pembiayaan konsumen maupun bank yang memberikan pembiayaan” (Kontan.co.id, <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/kredit-macet-membengkak-karena-corona-bisnis-debt-collector-di-china-laris-manis>, 2020)

Pada saat ini meningkatnya pembiayaan macet karena adanya dampak corona ini atau *Covid-19*, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup karena dampak virus corona ini. Dampak yang sangat dirasakan adalah oleh pegawai-pegawai perusahaan tersebut karena banyak pegawai perusahaan yang di berhentikan karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena dampak virus corona ini. Tidak hanya pegawai, pedagang, dan ojek online serta usaha lainnya juga banyak yang mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan meningkatnya pembiayaan macet saat pandemi ini, dan mengakibatkan tingginya angka pembiayaan macet di bank konvensional maupun bank syariah yang disebabkan karena faktor ekonomi nasabah pembiayaan.

Perbankan syariah saat ini sudah mempunyai peranan yang cukup banyak dalam hal keuangan yang berbasis syariah, tidak hanya menabung dan meminjamkan modal saja, saat ini bank syariah sudah menyediakan banyak produk dan jasa yang berbasis syariah dari asuransi syariah hingga pasar modal yang berbasis syariah dalam syarat-syarat dalam melakukan transaksinya. Pada saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan asuransi, reksadana, pembiayaan, obligasi, hingga pasar modal yang berbasis syariah. Bank syariah memberika keuntungan-keuntungan bagi nasabahnya yang menjadikan banyak masyarakat saat ini yang lebih memilih bertransaksi menggunakan bank syariah. Pada dasarnya keuntungan yang didapatkan dalam bank syariah adalah bagi hasil dari transaksi yang kita lakukan di Bank Syariah tersebut. Bank Syariah tidak menggunakan suku bunga dalam system keuangannya, Bank Syariah menggunakan bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada nasabahnya sesuai syariat yang diajarkan dalam islam dalam hal perbankan.

Melakukan pembiayaan biasanya memerlukan jangka waktu hingga 10 tahun bahkan lebih. Sedangkan kita sebagai nasabah atau sebagai pihak bank tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi esok, lusa, atau beberapa bulan bahkan beberapa tahun kemudian setelah melakukan pengajuan pembiayaan. Seperti kasus yang akan saya bahas pada penelitian ini

yaitu kredit macet yang disebabkan oleh faktor ekonomi nasabah (Sandi Akbar, wawancara, 9 September 2019).

Kasus yang saya temukan tentang pembiayaan kredit macet yang disebabkan oleh faktor ekonomi nasabah di dalam Bank Jabar Banten Syariah KCP Depok ini yaitu kredit macet disebabkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan pemilikan rumah pada tahun 2017. Awal mengajukan pembiayaan kondisi ekonomi mereka stabil dan menurut analisa bank joint income nya berkecukupan tetapi ada kendala pembiayaan pada tahun kedua karena kondisi usaha mereka yang mengalami penurunan pendapatan sehingga kebutuhan mereka tidak tercukupi karna kurangnya pendapatan mereka. Dan hal ini sudah sering terjadi pada bank syariah dalam memberi pembiayaan kepada nasabah (Wawancara langsung oleh Sandi Akbar, September 2019).

Berita 2019 lalu Bank Indonesia mencatat, per Oktober 2019 NPL sudah menembus 2,73% secara gross. Posisi ini menanjak dari bulan sebelumnya yang tercatat 2,66%. Selain itu, bila merujuk pada analisa yang dirangkum CEIC Data, NPL Indonesia terbilang cukup tinggi dibanding dengan negara tetangga periode September-Oktober 2019. peningkatan ini menurut bankir disebabkan iklim ekonomi global yang tengah goyah (Tribun Jateng, <http://jateng.tribunnews.com/2019/12/26/rasio-kredit-bermasalah-di-indonesia-meningkat-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>, 2019).

Kredit macet saat ini sedang meningkat pesat salah satu penyebabnya saat ini adalah ekonomi global yang tengah goyah, pendapat ini adalah menurut berita dari situs tribunnews.com. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Faktor yang diperhatikan antara lain: gaji / pendapatan nasabah, tanggungan yang ditanggung oleh nasabah setiap bulannya, bagaimana perkiraan pekerjaan atau bisnis nasabah beberap

tahun kedepan selama pembiayaan. Hal tersebut diperhatikan karena untuk meminimalisir adanya kredit macet saat pembiayaan ini berlangsung. Sedangkan pembiayaan pemilikan rumah ini sangat lah Panjang jangka waktu pembayarannya maka benar – benar harus diperhatikan secara detail analisa nasabahnya.

Suatu pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama serta menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Dan sebaliknya, bila pengelolaan tidak baik akan timbul permasalahan dan terhentinya suatu usaha pada bank. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dana atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Peneliti sebelumnya juga melakukan penelitian mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017), mengkaji tentang Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah yang kajiannya dilakukan Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan di BMI Cabang Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu faktor nasabah, faktor internal bank, dan faktor fiktif (Azharsyah, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, 2017:83).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam pada Strategi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet Yang Disebabkan Faktor Ekonomi Nasabah Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Jawa Barat Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Depok. Dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KEREDIT MACET YANG
DISEBABKAN FAKTOR EKONOMI NASABAH PEMBIAYAAN PEMILIKAN
RUMAH DI BJB SYARIAH DEPOK”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut ini merupakan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Masalah tersebut berkaitan dengan Strategi Penyelesaian Kredit Macet Yang Disebabkan Faktor Ekonomi Nasabah Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Jabar Banten Syariah. Beberapa masalah yang dapat peneliti identifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kredit macet yang disebabkan oleh faktor ekonomi nasabah.
2. Kurangnya kesadaran nasabah dalam kewajiban pembayaran pembiayaan pemilikan rumah yang diajukan.
3. Kesalahan analisa pada pihak Bank BJB Syariah Depok terhadap nasabah pembiayaan.

C. Pembatasan Masalah

Tidak semua permasalahan diteliti oleh peneliti dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan informasi yang tidak diberitahukan selengkapnyanya oleh pihak yang ingin diteliti. Untuk itulah berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini pada Strategi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet Yang Disebabkan Faktor Ekonomi Nasabah Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Depok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor internal terjadinya pembiayaan kredit macet di BJBS KCP Depok?
2. Apa saja yang menjadi penyebab kredit macet terhadap ekonomi nasabah?

3. Bagaimana pengawasan serta strategi apa saja yang telah diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah Depok dalam menanggulangi Pembiayaan kredit macet, terutama pada kasus pembiayaan pemilikan rumah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan kredit macet pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Depok
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab kredit macet pada nasabah yang mengalami penurunan ekonomi pada saat pembiayaan berlangsung
- c. Untuk mengetahui strategi dan upaya apa saja yang dilakukan Bank BJB Syariah KCP Depok dalam menyelesaikan pembiayaan kredit macet.

2. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini peneliti memperoleh berbagai manfaat yang diharapkan berguna bagi semua pihak. Hal terutama yang diharapkan peneliti yaitu:

a. Manfaat Untuk Peneliti

Sarana dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan selama di bangku perkuliahan. Serta menambah pengalaman dan sebagai sarana latihan dalam memecahkan suatu masalah yang ada dimasyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Dan penelitian ini sebagai sarana dalam menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama perkuliahan.

b. Manfaat Untuk Bank BJB Syariah Depok

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menemukan langkah selanjutnya kearah yang lebih baik, serta diharapkan dapat

menjadi masukan kepada Bank BJB Syariah KCP Depok dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan kredit macet.

c. Bagi Akademisi

Dalam perkuliahan dapat diterapkan sebagai media pengembang ilmu pengetahuan mengenai apa saja strategi yang dilakukan dalam pembiayaan kredit macet serta bagaimana cara penyelesaiannya terhadap pembiayaan PPR yang sedang bermasalah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Laili Maulistina “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah dalam Prespektif Ekonomi Islam” 2017	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada pospositivisme .	Dalam prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bandar Lampung tidak bertentangan dengan ekonomi islam dan sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI	Penulis dan Laili Maulistina membahas mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah. Penulis dan Laili Maulistina menggunakan metode kualitatif.	Berbeda pada objek yang dituju yaitu bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan berbeda dengan variable lainnya yaitu murabahah
2.	Bunga Novita Sari “Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Sumut	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian yang digunakan	Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua factor yaitu: faktor internal dan eksternal. Dari faktor	Penulis dan Bunga Novita Sari menulis tentang strategi pembiayaan bermasalah dan metode penelitiannya menggunakan metode	Berbeda pada objek yang dituju yaitu PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan

	Cabang Syariah Medan” 2018	adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.	internal disebabkan oleh kondisi lingkup perusahaan itu sendiri, salah satu yang menjadi faktor internal yang mendasar adalah kurangnya para analis pembiayaan dalam melihat prospek bisnis/usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak diterapkan system kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan	kualitatif	
3.	Reza Yudistira “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri” 2011	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif evaluative	Pihak BSM juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah dengan melakukan pembinaan.	Penulis dan Reza menulis tentang strategi pembiayaanber masalah dan metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif	Melakukan objek yang berbeda yaitu pada Bank Syariah Mandiri
4.	Rizky Fadillah Margolang “Strategi Penyelesaian Pembiayaan	Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan penelitian	Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada murabahah di Bank Syariah Mandiri	Penulis dan Rizky membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah	Rizky Fadillah membahas lebih dalam mengenai pembiayaan bermasalah pada murabahah, sedangkan

	Bermasalah Terhadap Akad Murabahah dalam Presfektif Islam” 2018	kualitatif	Gajah Mada dilakukan dengan 6 tahapan (non-litigasi, dan penyelesaian dengan litigasi.	menggunakan metode kualitatif	penulis membahas lebih dalam mengenai strategi pembiayaan kredit macet pada faktor perceraian nasabah
5.	Bintan Nur Havidhin “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur” 2019	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif	Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo ada tiga faktor: faktor internal, faktor eksternal, dan faktor nasabah	Penulis dan Bintan Nur Havidhin membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode kualitatif	Melakukan objek yang berbeda yaitu pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa BAB yaitu: BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Metode Penelitian, untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pertama ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka terdahulu, kerangka teori, serta isi sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi landasan teori untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet Yang Disebabkan Faktor Ekonomi Nasabah Pembiayaan PPR Di BJB Syariah KCP Depok, seperti teori pembiayaan PPR dan pembiayaan Pemilikan Rumah bermasalah karna menurunnya ekonomi nasabah. Serta teori tentang pembiayaan, ekonomi, kredit macet, dan lain-lain.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merupakan penggabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Peneliti melakukan metode kepustakaan dengan jalan membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan kredit macet dan penelitian lapangan penulis melakukan terjun langsung ke objek penelitian yang diteliti yaitu melakukan pengamatan pada objek yang diteliti dan melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yang menangani pembiayaan pemilikan rumah dan segala materi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bab empat ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: profil dan latar belakang perusahaan Bank Jabar Banten Syariah Depok serta menyajikan

tentang hasil penelitian seperti temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian secara mendetail.

BAB V

PENUTUP

Bab kelima ini adalah bab terakhir yang ada dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah*. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Ahmad Fauzi. (2018). *Kredit Macet, NPL dan Pengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Pembiayaan*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2(1).
- Ahmad IfhamSholihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia. Jakarta.
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari, Ed). Sukabumi: CV Jejak.
- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media
- Arif Muhammad. (2020). *Wawancara*. Depok.
- Eka Jaya Subadi. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: NUSAMEDIA.
- Firdauska Darya Satria. (2015). *Sumber dan Norma Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Hakikat Ekonomi Syariah.
- Gunawan, I. F. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (cet. ke4; Suryani, Ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harahap, A.Z. S. Dan N. (2019). *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi* (cet. perta). Yogyakarta: Deepublish.
- <http://jateng.tribunnews.com/2019/12/26/rasio-kredit-bermasalah-di-indonesia-meningkat-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>. (2019). *Rasio Kredit Bermasalah di Indonesia Meningkat, Tertinggi Kedua di Asia Tenggara*. Tribunjateng.com
- <https://tafsirweb.com/1049-quran-surat-al-baqarah-ayat-283.html>. Tafsirweb. Diakses Oktober 2020.

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ser-kebanksentralan/Pages/Bank-Syariah-Gambaran-Umum.aspx>. (2005). *Bank Syariah*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/kredit-macet-membengkak-karena-corona-bisnis-debt-collector-di-china-laris-manis>. (2020). *Kredit Macet Membengkak karena Corona, Bisnis Debt Collector di China Laris Manis*.

Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia – Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 83.
<http://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>

I Ketut Sukawati. (2016). *Penyelesaian Kredit Macet dalam Perbankan*. Denpasar.

Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Serifikasi Tingkat I General Banking Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Jusuf Soewadji. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Karebet Gunawan. (2017). *Permasalahan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal permbiayaan pada perbankan, 1.

Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan (revisi)*. Jakarta: Rajawali Persada.

Mardiana Yose dan Rully Trihantana. (2017). Peran Serta dan Mekanisme Bank Syariah pada pembiayaan Sindikasi di Bank Syariah Mandiri Pusat. *Jurnal Nisbah*, 3(2).

Mia LasmiWardiyah. (2019). *PengantarPerbankan Syariah*. CV Pustaka Setia. Jakarta.

- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. GemaInsani Press. Jakarta.
- Rima, Sri, A. (2015). *Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah*, (studi kasus PT. Bank Mandiri (persero), Tbk Cabang Malang. Jurnal administrasi bisnis, 21(1). Malang.
- Rivai, Veithzal, Andriana Permata Veithzal, Arifiandy Permata Veithzal. (2013). *Credit Managemen Handbook Manajemen: Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sandi Akbar. (2019). *Wawancara*. Depok.
- Sandi Akbar. (2020). *Wawancara*. Depok.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (MIXED METHODS)* (cet ke-9; Sutopo, Ed.). Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. *Tentang perbankan*. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Viethzhal Rivai dan Arviyan. Arifin (2010). *Islamic Banking: sebuah teori dan aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Warul Walidin, Saifullah, T. (2015). *Metodelogi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (cet. Ke1; Masbur, Ed.). Aceh: FTK Ar-Raniry Press.